

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melindungi, melayani, memfasilitasi, serta menyejahterakan kehidupan masyarakatnya dan memiliki hak daerah otonom yang dimana pemerintah daerah memiliki otoritas dalam pelaksanaan urusan pemerintahannya untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah Daerah memiliki unsur-unsur penyelenggaranya yaitu kepala daerah (Gubernur, Walikota, Bupati), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Perangkat Daerah yang merupakan unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Otonomi Daerah merupakan salah satu unsur yang penting dalam pelaksanaan pemerintahan daerah karena dengan diberlakukannya otonomi daerah, masing-masing daerah mempunyai kesempatan untuk mengatur pemerintahannya sendiri untuk memajukan daerahnya masing-masing melalui pembangunan dan penyediaan fasilitas yang layak untuk kesejahteraan masyarakatnya. Akan tetapi, hal ini menjadi kesempatan sebagian oknum untuk melakukan tindakan kecurangan salah satunya yaitu korupsi. Dikutip dari portal berita kompas.com (2022) menyatakan bahwa kebanyakan kasus korupsi dilakukan oleh Kepala Daerah dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dimana Pegawai Pemerintah Daerah (Pemda) menjadi penyumbang terbanyak. Fenomena Kepala Daerah yang melakukan tindak korupsi ini bukan menjadi hal yang baru lagi di Indonesia karena permasalahan ini sudah sangat sering terjadi setiap

tahunnya. Kasus korupsi ini tidak hanya menjerat Kepala Daerah saja, banyak kasus korupsi juga yang melibatkan anggota legislatif (DPRD) dan Perangkat Daerah.

Untuk melihat tingkat risiko korupsi di suatu wilayah di Indonesia khususnya pada instansi pemerintah baik di pusat atau daerah, dapat dilihat melalui hasil dari Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Survei Penilaian Integritas (SPI) ini merupakan alat ukur yang dikembangkan oleh KPK untuk mengetahui ada tidaknya korupsi di suatu instansi serta perbaikan yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi tersebut yang dilakukan di 112 Pemerintah Kota di seluruh Indonesia yang merangkum pandangan dari internal (pegawai pemerintah), eksternal (masyarakat), dan para ahli yang terkait (kpk.go.id). Adapun kategori penilaian untuk hasil skor SPI, yaitu untuk Sangat Rentan memiliki nilai 0-67.9, lalu untuk Rentan memiliki nilai 68-73.6, untuk Waspada memiliki nilai 73.7-77.4, dan terakhir untuk Terjaga memiliki nilai 77.5-100. Berikut merupakan skor SPI di wilayah Bandung Raya:



Tabel 1. 1 Skor Survei Penilaian Integritas (SPI)

Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah diolah

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 Kota Bandung memiliki skor 67.93 (kategori sangat rentan) dan pada tahun 2022 mengalami

kenaikan skor menjadi 72.62 (rentan) Selanjutnya, untuk Kabupaten Bandung pada tahun 2021 memiliki skor SPI 64.88 (kategori sangat rentan) dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan skor menjadi 67.49 (kategori sangat rentan). Selanjutnya, Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2021 memiliki skor SPI sebesar 68.42 (kategori rentan) dan pada tahun 2022 mengalami sedikit penurunan skor menjadi 68.08 (kategori rentan). Selanjutnya, untuk Kota Cimahi pada tahun 2021 memiliki skor sebesar 76.08 (kategori waspada) tetapi pada tahun 2022 mengalami penurunan skor sebesar 72.22 (kategori rentan). Terakhir, untuk Kabupaten Sumedang pada tahun 2021 memiliki skor SPI sebesar 75.17 (kategori waspada) dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 77.02 (kategori waspada).

Berdasarkan hasil diatas, dapat dilihat bahwa dari kelima kota/kabupaten yang termasuk dalam wilayah Bandung Raya dimana Kabupaten Sumedang yang mendapatkan penilaian yang cukup bagus sedangkan untuk Kabupaten Bandung mendapatkan nilai yang rendah. Selain itu dari kelima kota/kabupaten yang termasuk dalam wilayah Bandung Raya, Kota Bandung yang memiliki kenaikan nilai yang sangat tinggi dari tahun 2021 ke tahun 2022. Hal ini merupakan hasil yang positif karena Pemerintah Kota Bandung dianggap telah melakukan pencegahan terkait tindakan korupsi yang ada di wilayahnya walaupun masih termasuk dalam kategori rentan.

Kota Bandung yang merupakan Ibukota Provinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Barat yang dipimpin oleh Walikota dan dibantu oleh Wakil Walikota dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebagai bagian dari perangkat pemerintah daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melaksanakan tugas dan fungsinya baik secara langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan pemerintahan dan pelayanan publik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi/tugas pemerintahan di bidang tertentu di provinsi, kabupaten, atau kota. Untuk itu,

Walikota selaku Kepala Daerah memberikan sebagian kewenangannya kepada Kepala SKPD dan Kepala SKPD memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kewenangan tersebut. Wilayah Pemerintahan Kota Bandung, terdiri dari Sekretariat Daerah Kota Bandung, Badan Daerah, Dinas, Inspektorat, Kecamatan, Kelurahan, Perusahaan Daerah, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dengan banyaknya Perangkat Daerah (PD) ini diharapkan dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan aturan dan berfokus pada tujuan utamanya yaitu untuk menyejahterakan masyarakat. Namun dalam kenyataannya, masih banyak pejabat daerah yang seringkali melakukan tindakan kecurangan khususnya korupsi yang tujuannya yaitu untuk memperkaya diri sendiri dan mengabaikan kepentingan masyarakat sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah khususnya pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengendalian internal yang baik untuk dapat mencegah atau meminimalisir terjadinya tindak kecurangan tersebut.

Di satu sisi, pemerintah daerah seperti Pemerintah Kota Bandung seringkali melakukan dan menyuarakan kampanye anti-korupsi tetapi masih terdapat kasus korupsi yang melibatkan pejabat dan pegawai di lingkungan pemerintahannya sehingga hal ini tidak terlalu mengejutkan semua pihak khususnya masyarakat Bandung. Hal ini didukung dengan hasil penilaian SPI pada tabel 1.1 dimana Kota Bandung termasuk dalam kategori yang rentan dan hasil tersebut tidak dapat dibanggakan karena Kota Bandung menempati urutan ke-55 dari 112 pemerintahan kota yang survei oleh KPK. Selain itu, adanya kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) terbaru yang melibatkan Kepala Daerah beserta beberapa pejabat Pemerintah Kota Bandung pada awal tahun 2023 semakin memperkuat masalah integritas di pemerintahan Kota Bandung (kompas.id, 2023). Sehingga hal ini yang menjadi alasan peneliti ingin meneliti fenomena tersebut dan memilih Pemerintah Kota Bandung sebagai objek penelitian.

1.2 Latar Belakang Penelitian


Fraud atau yang sering dikenal dengan kecurangan merupakan suatu tindakan penipuan yang disengaja dan direncanakan yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dengan merampas hak-hak orang lain baik secara langsung ataupun tidak langsung (Koerniawan et al., 2022). *Fraud* yang sering terjadi merupakan tindak kriminal yang bersifat situasional karena didasari dengan situasi yang mendukung. Oleh karena itu, pemahaman tentang penyebab dasar terjadinya *fraud* dan mempelajari tentang mekanisme pencegahan *fraud* merupakan salah satu cara yang efektif untuk mencegah *fraud*. Terdapat dua konsep yang sering digunakan dalam mitigasi risiko *fraud*, yaitu *fraud deterrence* dan *fraud prevention*. Baik *fraud deterrence* dan *fraud prevention* sama-sama memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mencegah *fraud*, tetapi terdapat perbedaan dari segi penerapannya dimana *fraud deterrence* berfokus pada faktor psikologis dan *fraud prevention* berfokus pada penerapan prosedurnya.

Menurut (Koerniawan et al., 2022) yang menjelaskan bahwa *fraud deterrence* merupakan tindakan pencegahan *fraud* yang dilakukan dengan menerapkan mitigasi resiko *fraud* secara konsisten dan menempatkan akuntan internal yang kompeten, memperbaiki internal control, SOP, tata kelola dan budaya integritas secara terus menerus, serta penciptaan lingkungan perilaku yang sehat oleh pimpinan dalam alur komunikasi yang baik berdasarkan tata aturan yang mengakomodasi kepentingan semua pihak, memberi reward dan hukuman secara *proportional* dan berlaku setara bagi semua pihak di entitas. Terdapat konsep tindakan *fraud deterrence* yang ditemukan oleh (Koerniawan et al., 2022) yang disebut sebagai *The DETERE Model* atau *Fraud Deterrence Propeller* dimana konsep tersebut memiliki elemen-elemen yang digunakan untuk mengukur tindakan *fraud deterrence*, yaitu *Due Diligent, Enhancement (Improvement), Truthfulness and Respect, Efficacy of Mind, Reinforcement and Communication, and Enforcement Action*.

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) membagi *fraud* dalam 3 kategori, yaitu kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*), penyimpangan aset (*asset misappropriation*), dan korupsi (*corruption*) (Gannuch, 2019). Salah satu kategori *fraud* yang sering terjadi di pemerintahan adalah korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kasus yang setiap tahunnya menjadi permasalahan di banyak negara di dunia, tanpa terkecuali Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa korupsi merupakan tindakan yang melawan hukum yang dilakukan oleh setiap orang atau kelompok untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu kelompok, dengan menyalahgunakan kewenangan maupun jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi (Ruselvi et al.,2020). Korupsi juga dapat didefinisikan sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang diberikan/dipercayakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang memiliki dampak terhadap mengikisnya kepercayaan, menyebabkan lemahnya suatu demokrasi, terhambatnya pembangunan ekonomi dan memperburuk kesetaraan, menimbulkan kemiskinan, memunculkan perpecahan sosial, dan krisis lingkungan (*Transparency international*, 2021).

Transparency International (TI) yang merupakan sebuah organisasi internasional yang bekerja di lebih dari 100 negara untuk menangani terkait korupsi setiap tahunnya mengeluarkan publikasi terkait hasil survei yang dikenal dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini merupakan sebuah indeks yang diukur berdasarkan tingkat persepsi atau pandangan masyarakat terhadap kasus korupsi yang terjadi pada pejabat publik. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan peringkat Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi dari tahun 2020 hingga tahun 2022.



Tabel 1. 2 Peringkat dan Score Negara Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi

Sumber: Transparency International (TI)

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 Indonesia menempati peringkat 102 dengan *score* 37 dari 180 negara yang telah di survei. Selanjutnya pada tahun 2021, Indonesia mengalami peningkatan sebanyak 1 poin dengan *score* 38 yang menyebabkan Indonesia naik sebanyak 4 peringkat dari tahun sebelumnya dengan menempati peringkat 98 dari 180 negara. Akan tetapi, pada tahun 2022 Indonesia mengalami penurunan sebesar 4 poin yang menyebabkan Indonesia mengalami penurunan peringkat menjadi 110 dengan *score* 34. Indeks ini diukur dengan menggunakan skala 0 (menunjukkan tingkat korupsi yang tinggi) hingga 100 (menunjukkan tingkat korupsi yang rendah). Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi *score* persepsi korupsi suatu negara maka semakin rendah kasus korupsi di negara tersebut (KPK, 2017). Dilihat dari rentang tahun 2020 hingga tahun 2022, terjadi peningkatan total score dari tahun 2020 ke tahun 2021 dimana hal ini menunjukkan adanya upaya anti-korupsi yang dilakukan oleh berbagai pihak seperti pemerintah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kalangan bisnis, hingga masyarakat. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan total score yang sangat drastis yang menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kasus korupsi sehingga diperlukan adanya penanganan khusus untuk mengatasi hal tersebut.

Selama tahun 2020 hingga tahun 2022, tercatat terdapat 1.556 kasus korupsi yang terjadi di Indonesia yang dimana didominasi oleh ASN baik di desa, kabupaten, hingga kota (icw,2022). Memberantas korupsi di Indonesia sangat tidak mudah dilakukan dan membutuhkan waktu yang sangat panjang sehingga diperlukan kontribusi dari semua pihak. Di Indonesia, terdapat tiga strategi yang digunakan untuk memberantas korupsi yang disebut sebagai Trisula Pemberantasan Korupsi (kpk,2022). Trisula Pemberantasan Korupsi ini memiliki tiga strategi, yaitu Sula Penindakan, Sula Pencegahan, dan Sula Pendidikan.

Sula Penindakan berkaitan dengan penegakan hukum yang dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, Sula Pencegahan berkaitan dengan sistem pelayanan publik di Indonesia yang masih terdapat celah untuk pelaku melakukan tindak korupsi melalui proses pengadaan barang dan jasa yang sarat akan konflik kepentingan sehingga diperlukan transparansi terkait informasi keuangan maupun non-keuangan dan pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan informasi atas aktivitas dan kinerja finansial dimana guna memenuhi hak-hak masyarakat, dan selanjutnya Sula Pendidikan yang berkaitan dengan pemahaman dan persepsi masyarakat terhadap korupsi yang dapat memberikan dampak yang buruk sehingga diperlukannya edukasi melalui kampanye anti-korupsi yang bertujuan untuk membangkitkan kesadaran akan dampak dari korupsi dan membentuk perilaku anti-korupsi.

Tidak berbeda jauh dengan kasus korupsi yang terjadi di pemerintah pusat, beberapa pegawai pemerintah daerah seringkali terlibat dengan tindak pidana korupsi. Mulai dari para pegawai yang termasuk dalam Perangkat Daerah, anggota legislatif seperti DPRD hingga Kepala Daerah juga terlibat. Kasus tindak pidana korupsi di daerah biasanya selalu terjadi di bagian pengadaan barang dan jasa. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dikutip dari portal berita Antaranews.com (2022), menjelaskan bahwa pada tahun 2021 setidaknya terdapat 30 kasus korupsi yang terlibat dengan pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa juga

menempati posisi kedua perkara yang paling banyak ditindak setelah penyuapan oleh KPK pada tahun 2021. Biasanya, korupsi yang terjadi di bagian pengadaan barang dan jasa berupa pembengkakan anggaran, kurangnya transparansi dalam proses pengadaan, hingga adanya suap-menyuap antara penyedia barang atau jasa dengan pejabat pemerintahan untuk dimenangkan dalam suatu proyek, dan kecurangan-kecurangan lainnya. Selain itu, korupsi yang terjadi di bagian *procurement* atau pengadaan barang dan jasa juga seringkali ditemukan dalam sistem pengadaan yang terdesentralisasi. Melalui desentralisasi ini dapat menekan risiko korupsi jika masyarakat umum memiliki akses terhadap informasi proses pengadaan sehingga pejabat publik yang terlibat memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan hasil proses pengadaan tersebut (Kohler & Dimancesco, 2020).

Namun faktanya, fenomena tindak pidana korupsi khususnya di bagian pengadaan barang dan jasa masih sering terjadi dan menjadi salah satu permasalahan yang sangat sulit untuk diatasi hingga sekarang. Hal ini dibuktikan dengan kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pegawai pemerintahan daerah Kota Bandung dimana pada tanggal 14 April 2023, YM yang merupakan Wali Kota Bandung terlibat Operasi Tangkap Tangan (OTT) atas kasus korupsi penyediaan CCTV dan jasa internet untuk proyek Bandung Smart City. YM terbukti menerima suap dari SS yang merupakan CEO dari PT. Citra Jelajah Informatika pada bulan Desember 2022. Selain SS, B yang merupakan Direktur PT. Sarana Mitra Adiguna juga melakukan tindak penyuapan kepada Wali Kota Bandung tersebut. Tujuan dari penyuapan ini agar YM memenangkan PT. Citra Jelajah Informatika dan PT. Sarana Mitra Adiguna sebagai pemenang dari proyek penyediaan CCTV dan jasa internet Bandung Smart City. Selain YM, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menangkap SS dan B serta beberapa pejabat di Dinas Perhubungan yang terlibat dengan tindak pidana korupsi ini. (news.detik.com, 2022).

Berdasarkan kasus di atas, dapat dilihat bahwa pengendalian internal yang dilakukan di Pemerintah Kota Bandung masih belum efisien dan efektif karena masih

terdapat kasus tindak pidana korupsi sehingga hal ini tidak sejalan dengan *stewardship theory* dimana pemerintah yang seharusnya meningkatkan integritas dan kinerjanya untuk kepentingan publik tetapi lebih mementingkan kepentingan diri sendiri hingga melakukan tindakan pelanggaran yang dimana dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini pun sejalan dengan hasil penelitian (Koerniawan et al., 2022) yang menjelaskan sistem pengendalian internal yang kuat tidak menjamin semua kasus tindakan *fraud* dapat dicegah.

Hal ini tidak sesuai dengan pernyataan dari Riki Farchdiar Iskandar (2022) yang menyatakan bahwa seluruh lapisan aparatur pelayanan publik di Kota Bandung mulai menerapkan prinsip malu dan takut untuk melakukan tindak pidana korupsi (bandung.go.id, 2022), Selain itu, bahwa tidak transparannya informasi terkait *procurement* yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung dapat menimbulkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Masih diberlakukannya sistem *procurement* berupa praktik penunjukan langsung yang menyebabkan terjadinya tindakan *fraud*.

Untuk mengatasi tindakan *fraud* tersebut, diperlukannya pencegahan berupa sistem pengendalian internal yang baik. Berdasarkan *Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission* (COSO) menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal merupakan suatu proses yang dijalankan oleh dewan direksi, manajemen, dan personil lain dari suatu entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan yang berkaitan dengan operasi, pelaporan, dan kepatuhan. Melalui definisi tersebut, mencakup konsep-konsep atau kerangka kerja yang sangat mendasar tentang bagaimana organisasi merancang, mengimplementasikan, dan melaksanakan pengendalian internal yang memberikan dasar untuk penerapan di seluruh organisasi yang beroperasi dalam struktur entitas, industri, dan wilayah geografis yang berbeda (COSO,2013)

Di Indonesia sendiri, pemerintah telah menerapkan pengendalian internal yang merupakan adopsi dari kerangka kerja dari COSO yang disebut sebagai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) diikuti dengan keluarnya PP Nomor 60 tahun 2008. Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menjelaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Baik PP Nomor 60 tahun 2008 ataupun Framework yang dikeluarkan COSO memiliki lima komponen yang dimana tujuannya untuk memperkuat dan meningkatkan keseluruhan tata kelola dan struktur pengendalian internal. Kelima komponen tersebut, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern (Alfiansyah & Afriady, 2022). Jika kelima komponen tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka peluang terhadap adanya tindakan *fraud* akan berkurang dan sebaliknya, jika kelima komponen tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik akan meningkatkan peluang terjadinya tindakan *fraud*.

Berdasarkan hasil penelitian dari (Akbar et al., 2019) mengungkapkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini sejalan dengan penelitian (Alfiansyah & Afriady, 2022) yang menjelaskan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dan hal ini juga diperkuat dengan hasil penelitian dari (Francesco & Hastuti, 2022) yang menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa di pemerintahan. Hal ini pun didukung dengan pernyataan dari (Tuanakotta, 2012) yang menjelaskan

bahwa sistem pengendalian internal pemerintah mempunyai peran yang sangat penting dalam pencegahan *fraud*. Namun, hal ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian dari Mustikasari (2013) dalam (Meutia, 2021) yang menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal tidak memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud* karena terjadinya tindakan *fraud* di suatu instansi dimana beberapa individu yang melakukan *fraud* akan bekerja sama untuk menutupi tindakan *fraud* tersebut sehingga tidak dapat dideteksi oleh pengendalian internal. Hal ini pun didukung dengan hasil penelitian dari (Ayem & Kusumasari, 2020) yang menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* karena terlalu banyak faktor yang memudahkan timbulnya kecurangan.

Selain adanya pengendalian internal yang baik, diperlukan juga transparansi atau keterbukaan informasi sehingga dapat terwujud *Good Governance*. Pemerintah selaku penyedia pelayanan publik harus transparan dalam memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan khususnya di bagian *procurement* atau pengadaan barang dan jasa. *Procurement* atau pengadaan barang dan jasa selalu dijadikan sebagai ladang untuk melakukan tindakan korupsi sehingga informasi yang transparan sangat diperlukan untuk dapat melihat bagaimana proses pengadaan tersebut dilaksanakan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pertanggungjawaban, hingga proses monitoring dan evaluasi.

Oleh karena itu, pemerintah melakukan berbagai tindakan untuk mencari solusi tersebut dan salah satu hasilnya berupa Perpres Nomor 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kebijakan tersebut menyatakan bahwa pemerintah yang dibantu oleh PT Telekomunikasi Indonesia Tbk melakukan penyelenggaraan sistem pengadaan elektronik (*e-procurement*) dan sistem pendukungnya yang merupakan bagian dari program pemerintah dalam melakukan percepatan transformasi digital di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah melalui transformasi digital ini, pemerintah ingin melakukan pemerataan perekonomian di Indonesia dengan cara mewujudkan

kemandirian dan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk UMKM, serta mempercepat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

E-procurement digunakan untuk mengubah sistem pengadaan yang sebelumnya bersifat tradisional menjadi sistem elektronik yang lebih sistematis dan transparan sehingga diharapkan dapat mencegah dan mengurangi peluang terjadinya tindakan *fraud*. Salah satu dari keuntungannya adalah mekanisme dari proses pengadaan tersebut terekam melalui sistem sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Transparansi ini juga memiliki artian lain yang kaitannya dengan kemudahan dalam mengakses informasi yang akurat dan tepat waktu. Hal ini pun diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa masyarakat berhak untuk memperoleh informasi publik dari badan publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai perwujudan penyelenggaraan keterbukaan publik. Dengan demikian, tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah pun meningkat karena adanya bukti yang dapat di pertanggungjawabkan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mendefinisikan pengadaan barang/jasa merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya dimana prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Sedangkan untuk *e-procurement* merupakan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan.

Proses pengadaan merupakan salah satu ladang bagi para pelaku *fraud* untuk melakukan tindakan *fraud* berupa korupsi. Tindak pidana korupsi yang dilakukan di bagian pengadaan merupakan salah satu jenis korupsi terbesar kedua di Indonesia

selama rentang tahun 2004 hingga tahun 2021 (Astuti, E., & Prabowo, 2023). Melalui Perpres Nomor 17 Tahun 2023 pasal 13 Tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menetapkan bahwa Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pengawasan akuntabilitas keuangan dan pembangunan terhadap pelaksanaan percepatan transformasi digital di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilaksanakan di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Untuk itu, kebijakan ini diharapkan sebagai solusi untuk mencegah peluang terjadinya korupsi di proses pengadaan barang dan jasa. Sesuai dengan hasil penelitian dari (Akbar et al., 2019), (Firmansyah et al., 2021), dan (Budi & Nusa, 2022) yang menyatakan bahwa penerapan dari *e-procurement* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* khususnya di bagian pengadaan barang dan jasa.

Namun hasil yang berbeda diungkapkan dalam penelitian (Romaissah et al., 2019) dan (Astuti, E., & Prabowo, 2023) yang menjelaskan bahwa penerapan dari *e-procurement* tidak memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud* di pengadaan barang dan jasa. Menurut Abas Azmi & Rahman (2015) yang dikutip dari (Astuti, E., & Prabowo, 2023) menjelaskan bahwa penerapan *e-procurement* hanya digunakan sebagai alat untuk meminimalisir perilaku *fraud*, tetapi tidak menyelesaikan tindakan *fraud* sepenuhnya karena para pelaku *fraud* ini memanfaatkan kelemahan dari sistem *e-procurement* sehingga hal ini yang memungkinkan masih adanya tindakan *fraud*. PwC juga menyatakan bahwa penggunaan dari teknologi sangat diperlukan untuk melawan tindakan *fraud*, tetapi hal itu tidak dapat dijadikan sebagai solusi karena *fraud* sendiri bersifat kompleks karena merupakan campuran dari sifat manusia dan adanya motivasi sehingga diperlukannya pemahaman tentang perilaku manusia tersebut PwC Global (2018) yang dikutip dari (Koerniawan et al., 2022).

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Internal

Pemerintah (SPIP) dan Penerapan *E-procurement* Terhadap *Fraud Deterrence* (Studi Pada Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bandung)”.

1.3 Perumusan Masalah

Korupsi merupakan salah satu jenis tindakan *fraud* yang permasalahannya masih sering terjadi di semua instansi baik di pusat ataupun di daerah. Salah satu sektor yang sangat rentan untuk terjadinya tindakan korupsi adalah sektor pengadaan barang/jasa. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ditemukan sebanyak 86% pemerintah daerah di seluruh Indonesia yang terlibat dengan korupsi pengadaan barang/jasa (kpk.go.id). Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut dapat dilakukan memaksimalkan pengimplementasian sistem pengendalian internal pemerintah dan penerapan *e-procurement* secara efektif sehingga dapat menurunkan atau dapat mencegah terjadinya tindakan *fraud*.

Penelitian ini menjadikan penelitian terdahulu mengenai pencegahan kecurangan (*Fraud Deterrence*) sebagai referensi. Maka, perlu dilakukan penelitian mengenai Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Penerapan E-Procurement Terhadap *Fraud Deterrence* (Studi Pada Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bandung).

Berdasarkan perumusan masalah di atas, peneliti mengidentifikasi beberapa pertanyaan atas masalah, antara lain:

1. Apakah implementasi SPIP berpengaruh terhadap *fraud deterrence* pada Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Bandung?
2. Apakah penerapan *e-procurement* berpengaruh terhadap *fraud deterrence* pada Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Bandung?
3. Apakah implementasi SPIP dan penerapan *e-procurement* berpengaruh secara simultan terhadap *fraud deterrence* pada Perangkat Daerah (PD) di Pemerintah Kota Bandung

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh implementasi SPIP terhadap *fraud deterrence* pada Perangkat Daerah (PD) di Pemerintah Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-procurement* terhadap *fraud deterrence* pada Perangkat Daerah (PD) di Pemerintah Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui pengaruh implementasi SPIP dan penerapan *e-procurement* secara simultan terhadap *fraud deterrence* pada Perangkat Daerah (PD) di Pemerintah Kota Bandung.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini yang berjudul pengaruh implementasi SPIP dan penerapan *e-procurement* terhadap *fraud deterrence* pada OPD dan SKPD di Pemerintahan Kota Bandung diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1.5.1 Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat meningkatkan pemahaman bagi penelitian-penelitian selanjutnya, juga dapat menjadi acuan untuk peneliti jika peneliti ingin meneliti tentang pengaruh implementasi SPIP dan penerapan *e-procurement* terhadap *fraud deterrence* pada OPD dan SKPD di Pemerintahan Kota Bandung serta dapat mengembangkan ilmu yang telah peneliti pelajari selama masa perkuliahan dan dapat juga memperluas penelitian selanjutnya.

1.5.2 Aspek Praktis

1. Bagi Pemerintah
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mampu memberikan gambaran mengenai pengaruh implementasi SPIP, penerapan *e-procurement*, dan *fraud deterrence* pada OPD dan SKPD di Pemerintahan Kota Bandung.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menghimpun informasi untuk dijadikan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Bandung guna mengurangi peluang terjadinya berbagai tindakan *fraud* di lingkungan Pemerintahan Daerah.
2. Bagi Pembaca/Masyarakat

Penerapan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat/pembaca yang berada di daerah Jawa Barat khususnya di daerah Kota Bandung dan daerah lainnya guna mencegah dan memberantas tindakan *fraud*.

1.6 Sistematika Penelitian Tugas Akhir

Sistematika penulisan pada penelitian terdiri dari Bab I sampai Bab V. Sistematika penulisan tugas akhir ini, yaitu:

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan penjelasan secara umum, ringkasan dan padat yang menggambarkan dengan tepat isi penelitian. Isi bab ini terdiri dari : Gambaran Umum Objek Penelitian, Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan Tugas Akhir.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan teori dari umum sampai ke khusus, disertai dengan penelitian terdahulu dan dilanjutkan dengan kerangka pemikiran penelitian yang diakhiri dengan hipotesis jika diperlukan.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis temuan yang dapat menjawab masalah penelitian. Bab ini terdiri dari: Jenis Penelitian, Operasionalisasi Variabel, Populasi dan Sampel (untuk kuantitatif) / Situasi Sosial (untuk kualitatif), Pengumpulan Data, Uji Validitas dan Reliabilitas, serta Teknik Analisis Data.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan diuraikan secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian dan disajikan dalam sub judul tersendiri. Bab ini berisi dua bagian yaitu; pada bagian pertama menyajikan hasil penelitian dan bagian kedua menyajikan pembahasan atau analisis dari hasil penelitian. Setiap aspek pembahasan hendaknya dimulai dari hasil analisis data, kemudian diinterpretasikan dan selanjutnya diikuti oleh penarikan kesimpulan. Dalam pembahasan sebaiknya dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya atau landasan teori yang relevan.

e. BAB V KESIMPULAN

Kesimpulan merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian, kemudian menjadi saran yang berkaitan dengan manfaat penelitian.